



KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 78 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH DI PROVINSI BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang merupakan pemekaran wilayah Kabupaten Bangka, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang pertanahan pada Kabupaten Bangka Tengah perlu dibentuk Kantor Pertanahan;
- b. bahwa untuk membentuk Kantor Pertanahan di Kabupaten Bangka Tengah, telah mendapat persetujuan tertulis Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1939/M.PAN/ 8/2007 Tanggal 7 Agustus 2007;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal Daerah (lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194); Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 98/M Tahun 2005 tentang Penetapan Pengangkatan Kepala Badan Pertanahan nasional;
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKA TENGAH DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Pasal 1

Membentuk Kantor Pertanahan Kabupaten Bangka Tengah yang berkedudukan di Koba.

Pasal 2

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan.

Pasal 3

Bagan Susunan Organisasi Kantor Pertanahan tersebut dalam Pasal 1, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 4

Kepangkatan pada Kantor Pertanahan :

1. Kepala Kantor Pertanahan adalah Jabatan Eselon IIIa.
2. Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IVa.
3. Kepala Urusan dan Kepala Subseksi adalah Jabatan Eselon Va.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka dalam lingkungan Badan Pertanahan nasional terdapat 407 (empat ratus tujuh) Kantor Pertanahan.

Pasal 6

Sebelum Pejabat Kepala Kantor Pertanahan definitif dilantik, maka untuk sementara operasional Kantor Pertanahan tetap dilaksanakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 166-III-2003 tentang Pelaksanaan Tugas Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 7

Anggaran Operasional Kantor Pertanahan untuk sementara dibebankan dari Anggaran Kantor Pertanahan Induk sampai dengan ditetapkannya Kode Satuan Kerja oleh Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) Departemen Keuangan.

Pasal 8

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 September 2007

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

JOYO WINOTO, Ph.D